

BAB VI KESIMPULAN

Pekerja Migran masih menjadi pekerjaan yang diminati banyak masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya, Indonesia mampu mengirim 200.000 hingga hampir 500.000 orang untuk bekerja ke luar negeri dengan Malaysia sebagai negara penerima PMI terbanyak di Asia Tenggara. Namun dengan banyaknya PMI yang ditempatkan di negeri Jiran tersebut, semakin banyak pula permasalahan PMI yang terjadi. Bahkan dari tahun 2013 hingga 2018 tercatat telah ada 10.975 pengaduan permasalahan PMI di Malaysia.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan PMI dalam sektor domestik yaitu Pekerja Rumah Tangga yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan bidang pekerja migran sektor yang lainnya. PRT yang kebanyakan adalah perempuan yang tingkat pendidikannya rendah, serta dianggap tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat membuat posisi PRT di Malaysia ini sangat riskan untuk menjadi korban dari kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, eksploitasi, penganiayaan, pembunuhan, dan tindak pidana perdagangan orang yang banyak menimpa PRT. Maka dari itu, melihat jumlah penempatan dan juga jumlah permasalahan yang terus terjadi di Malaysia, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan untuk membentuk Atase khusus dibidang Ketenagakerjaan yang tugas utamanya adalah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia di sana. Atase Ketenagakerjaan merupakan pejabat luar negeri yang ditunjuk untuk bertugas di negara penempatan dengan kompetensi ketenagakerjaan dan status diplomatik. Sebagai pejabat luar negeri, Atase Ketenagakerjaan bertindak sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ketenagakerjaan.

Dalam melakukan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga di Malaysia, Atase Ketenagakerjaan memiliki perannya tersendiri. Diantaranya dalam melindungi PRT yang menjadi korban kekerasan bahkan hingga menghilangkan nyawa, di mana kasus semacam ini masih merupakan kasus terberat yang ditangani oleh Atase Ketenagakerjaan; kemudian dalam melindungi PRT yang tersandung masalah hukum atau bahkan harus dihukum mati; dan juga dalam melindungi PRT

yang menjadi korban dari kasus kriminal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Atase Ketenagakerjaan bersama dengan Staf Lokal di KBRI Kuala Lumpur dan juga Staf Khusus di KJRI berusaha memaksimalkan peran mereka untuk menjadi garda terdepan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia, karena bagaimanapun juga Pekerja Migran Indonesia merupakan WNI yang harus dilindungi keselamatan serta hak-haknya.

Namun dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia, Atase Ketenagakerjaan juga mengalami beberapa hambatan dan tantangan. Maka dari itu, untuk menanggulangi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Atase Ketenagakerjaan tersebut penulis menjabarkan beberapa cara agar meningkatkan efektivitas kinerja dari Atase Ketenagakerjaan dalam melindungi Pekerja Rumah Tangga di Malaysia. Diantaranya, Atase Ketenagakerjaan harus memiliki yang meningkatkan kemampuan diplomasinya baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Malaysia untuk memperjuangkan kepentingan Pekerja Migran Indonesia; Atase Ketenagakerjaan harus memahami hukum nasional kedua negara; Atase Ketenagakerjaan harus menjalankan segala tugasnya untuk melindungi PMI dengan baik; dan juga Atase Ketenagakerjaan harus memiliki asisten Atase Ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan untuk membantu tugas-tugasnya.

Dengan melakukan beberapa tindakan di atas, maka Atase Ketenagakerjaan telah melakukan perannya secara maksimal untuk melindungi PMI dan PRT dari segala tindakan yang melanggar HAM.